



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-89 -2026

TENTANG

PENETAPAN NAMA DAN NOMOR REKENING KAS UMUM DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Solok Nomor 900.1/27/BKD-2026 tanggal 27 Januari 2026, perihal Peralihan Rekening Pemerintah Daerah, pada Tahun Anggaran 2026 dilakukan Peralihan Rekening Pemerintah Daerah dari Bank Nagari Konvensional ke Unit Syariah Bank Nagari;
- b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan daerah dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, perlu ditetapkan kembali Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah, sebagai berikut:

Nama Rekening : RKUD Kota Solok

Nomor Rekening : 06000101002022

Bank : PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah

KEDUA : Penetapan Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan; dan
- b. dipergunakan untuk menampung penyaluran Transfer ke Daerah.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 6 Februari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941

Nomor : 900/ 09 /BKD-2026

Solok, 10 Februari 2026 M
Sya'ban 1447 H

Kepada :

Yth. Bapak Wali Kota Solok

di
SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Keputusan Wali Kota Solok
Tentang : Penetapan Nama Dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah
Catatan : Surat Keputusan Wali Kota Solok ini sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok.
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Untuk Mohon Persetujuan Tanda Tangan atas : Surat Keputusan Wali Kota Solok

KEPALA,

Sekretaris	
Kabid Perbendaharaan	
Kasubbid Pengendalian, evaluasi dan Pembinaan	


NOVIRNA HENDAYANI, SE,MSi,Akt
NIP. 19661116 199503 2 001